



PENETAPAN

Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TAINAN, TAIWAN (R.O.C.), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMAD ALWI FACHRUDIN, S.H.I., PUJIANTO, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Masjid Gentan 03/1 Ngrumpit, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1025/Kuasa.AD/XI/2024 tanggal 06 November 2024 Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I.,M.H., Advokat yang berkantor di RT 13 RW 03 DESA KETANDAN KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor

Hal. 1 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1197/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 06 November 2024 dengan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari **Selasa, 26 Juli 2011 M** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Kebonsari Kabupaten: Madiun, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 0318 / 051 / VII / 2011;**
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kemudian pada tahun 2017 membangun rumah bersama di xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai seorang anak yang Bernama:
  - a. Muhamad Rizky Revaldo Pratama laki-laki usia 11 tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran :

Hal. 2 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama**, Termohon yang kurang menghargai kerja keras Pemohon, selalu menuntut lebih pemberian nafkah yang diberikan Pemohon;

**Kedua**, Termohon yang mengaku kepada Pemohon serta dihadapan keluarga Pemohon, bahwa sering bertemu/keluar berdua dengan teman laki-lakinya pada bulan mei tahun 2023 yang mana pada saat itu Pemohon hendak cuti namun akhirnya dibatalkan karena Pemohon sudah sangat kecewa;

**Ketiga**, Termohon yang selalu tidak jujur Ketika ditanyai oleh Ibu Pemohon, khususnya dalam hal keuangan apakah Pemohon masih sering mengirim uang, namun Termohon menjawab tidak pernah dikirim uang, hal tersebutlah yang membuat Pemohon semakin sakit hati;

6. Bahwa ternyata pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak kunjung reda, justru malah semakin memuncak yang terjadi pada bulan mei tahun 2023 yang disebabkan oleh posita yang sama dengan nomer lima (5). Setelah kejadian tersebut Pemohon berusaha bekerja keras untuk tetap mencukupi kebutuhan keluarga kecil Pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak dihargai oleh Termohon. Karena hal tersebutlah, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 7 tahun yakni mulai tahun 2018 hingga saat ini, serta putus komunikasi kurang lebih selama 2 tahun berturut-turut, yakni sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang November 2024;

7. Bahwa Pemohon juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena ulah Termohon yang selalu ingin menang sendiri tersebut, Pemohon merasa sangat trauma serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan Perkara Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx;

9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Juncto PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agung Suratno bin Mat Rejo Lamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Ernawati binti Sobirin) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Kuasa Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

*Hal. 4 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Pemohon maupun Termohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240000,00 ( dua ratus empat puluh ribu );

Hal. 5 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Tergugat serta Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan (PBT)	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp.	-
5. Penyempahan Saksi	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	240.000,00

Hal. 6 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 7 hal Pen 1192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)